



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 55/Pdt.P/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama : JUBUDIA
Tempat / Tanggal Lahir : Tapparang, 21 Juni 1956
Alamat : Tapparang, Des.Rumpa, Kec.Mapilli, Kab.Polewali
Mandar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Bahwa dalam permohonan ini PEMOHON mewakili / menguasai kepada SYAMSUL beralamat di Tapparang Desa Rumpa Kec.Mapilli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 56/SK.Pdt.P/ VII/ 2018/ PN.POL tanggal 09.07.2018 (Asli Surat Kuasa Khusus Terlampir). Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 12 Juli 2018, di bawah Register Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dilahirkan di Tapparangpada tanggal 21-06-1956 dari orang tua Ayah bernama **SALENG** dan Ibu bernama **SIATI**
- Bahwa sejak lahir pemohon diberi nama **JUBUDIA**
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **BADOLO** pada tanggal 22 Februari 1967. Sesuai Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo.
- Bahwa Pemohon hanya dapat memperlihatkan Buku Pendaftaran Nikah tersebut karena Buku Nikah Pemohon hilang dan telah di laporkan kepada pihak kepolisian dengan Nomor.STPLKB/452/V/2018/Sek-Wono tertanggal 25 Juni 2018.
- Bahwa dalam Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU** melainkan yang benar adalah **JUBUDIA** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7604086106560002 tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604080812090006 tertanggal 01 April 2014, tertulis dan terbaca **JUBUDIA**.
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon yang ada di Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo disesuaikan menjadi **JUBUDIA** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7604086106560002 tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604080812090006 tertanggal 01 April 2014, tertulis dan terbaca **JUBUDIA**.
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar ditetapkan untuk dibenarkan bahwa nama yang tertulis dalam Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 11. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo adalah orang yang sama sebagaimana tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7604086106560002 tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604080812090006 tertanggal 01 April 2014, tertulis dan terbaca **JUBUDIA**.

Sehingga sehubungan dengan hal tersebut dan menurut undang-undang yang berlaku, penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan memanggil dan memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca **JUWU** di ubah tercatat dan terbaca **JUBUDIA**, lahir di Tapparang tanggal 21 Juni 1956 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7604086106560002 tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604080812090006 tertanggal 01 April 2014, tertulis dan terbaca **JUBUDIA**.
3. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dari Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.7604086106560002 atas nama Jubudia, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) No.7604080812090006 atas nama kepala keluarga Badolo, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotocopi Buku Pendaftaran Nikah Nomor 53/4/III/1967 tertanggal 6 Maret 1967, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor:STPLKB/452/V/2018/Sek-Wono tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor:140/007/DSR/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 dari Kepala Desa Rumpa, selanjutnya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi WAHAB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon dilahirkan di Tapparang pada tanggal 21-06-1956 dari orang tua Ayah bernama **SALENG** dan Ibu bernama **SIATI** selanjutnya diberi nama lengkap Jubudia oleh kedua orang tua Pemohon.
 - Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dari Pemohon pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7604086106560002 tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604080812090006 tertanggal 01 April 2014,, telah tertulis secara benar, namun pada Buku Pendaftaran Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU**.

- Bahwa yang tercatat ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Jubudia;
 - Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap pada Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU**, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Jubudia;
 - Bahwa untuk itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
2. Saksi WARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon dilahirkan di Tapparang pada tanggal 21-06-1956 dari orang tua Ayah bernama **SALENG** dan Ibu bernama **SIATI** selanjutnya diberi nama lengkap Jubudia oleh kedua orang tua Pemohon.
 - Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dari Pemohon pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7604086106560002 tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604080812090006 tertanggal 01 April 2014, telah tertulis secara benar, namun pada Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU**.

Halaman 5 dari 11. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tercatat ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Jubudia;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap pada Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU**, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Jubudia;
- Bahwa untuk itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 11. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal Tapparang, Des.Rumpa, Kec.Mapilli, Kab.Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap yang tertera dan terbaca dalam Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU**, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Jubudia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Halaman 7 dari 11. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wahab dan saksi Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Tapparang pada tanggal 21 Juni 1956 diberi nama Jubudia dari orang tua bernama **Saleng**/Bapak dan **Siati**/Ibu sesuai Kartu Keluarga (KK) No. 7604080812090006 tertanggal 01 April 2014.
- Bahwa nama pemohon yang tertera dalam Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU**.
- Bahwa nama pemohon tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7604086106560002 tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604080812090006 tertanggal 01 April 2014, tertulis dan terbaca Jubudia.
- 2. Bahwa guna kepentingan Administrasi pemohon, pemohon memperbaiki Kutipan Nikah maka pemohon mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap dan tanggal kelahirannya pada Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU**, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Jubudia;

Halaman 8 dari 11. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Tapparang, pada tanggal 21 Juni 1956, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Nurwati oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Saleng dan Siati;

Menimbang, bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dari Pemohon pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7604086106560002 tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604080812090006 tertanggal 01 April 2014, tertulis dan terbaca Jubudia, telah tertulis secara benar, namun pada Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU**;

Menimbang, bahwa yang tercatat ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Jubudia;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap pada Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU**, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Jubudia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas dari Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir yang tertulis dan terbaca pada Buku Pendaftaran Nikah Pemohon haruslah bersesuaian dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap Juwu;

Halaman 9 dari 11. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 13, 14 dan 16, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap pada Buku Pendaftaran Nikah No.53/4/III/1967 tertanggal 06 Maret 1967 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca nama **JUWU** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Jubudia sesuai yang tertara dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7604086106560002 tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604080812090006 tertanggal 01 April 2014;

Halaman 10 dari 11. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, oleh H.RACHMAT ARDIMAL., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

t.t.d.

t.t.d.

H.RACHMAT ARDIMAL., S.H., M.H.

HAMZAH, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,00 |

J u m l a h : Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)